

ABSTRAK

Siti Munawarah. 2021. *Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

Kata Kunci: Perkawinan, Poliandri.

Adanya kasus perkawinan poliandri yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial NL warga Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Praktik perkawinan poliandri tersebut dilakukan NL dengan seorang laki-laki di Desa setempat sementara NL masih terikat perkawinan sebelumnya dengan laki-laki lain yang menikahinya sewaktu NL menjadi TKW di Arab Saudi. Praktik ini menarik untuk didalami untuk mengetahui bagaimana praktik tersebut sampai terjadi dan apa saja yang menjadi faktor dilakukannya perkawinan tersebut.

Adapun rumusan masalah penelitian adalah bagaimana praktik perkawinan poliandri serta faktor dan dampak perkawinan poliandri di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan poliandri serta faktor dan dampak perkawinannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Subjek penelitian ialah pelaku poliandri NL, Ketua RT, dan juga salah seorang tetangga sekitar dengan objek pembahasan praktik dan faktor serta dampak perkawinan poliandri. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri dilakukan dengan menikahinya NL dengan laki-laki Arab ketika ia menjadi TKW, akan tetapi setelah dipulangkan ke Indonesia karena menjadi TKW ilegal ia masih diberikan nafkah oleh suaminya selama beberapa bulan kemudian suaminya hilang tanpa kabar. Untuk melanjutkan kehidupan NL kemudian menikah dengan laki-laki lain secara Islam dan hingga sekarang masih bersama suami kedua. Jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, perkawinan NL dengan suami kedua dinyatakan tidak sah karena masih berstatus istri dari orang lain sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat. Praktik poliandri ini juga telah melanggar ketentuan hukum positif dan dapat diancam pidana. Akibat hukumnya perkawinan yang kedua adalah tidak sah dan setiap hubungan diantara keduanya adalah sebuah keharaman. Akibat pernikahan yang tidak sah dengan suami kedua, NL pada dasarnya juga tidak memiliki kewajiban untuk mengurus anak-anak dari suami keduanya.